



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 284/MENKES/PER/III/2007**

TENTANG

APOTEK RAKYAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh obat dan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian perlu dibuka kesempatan pengembangan Pedagang Eceran Obat menjadi Apotek Rakyat;
 - b. bahwa agar Apotek Rakyat dapat memberikan pelayanan kefarmasian dengan baik perlu mengatur pengelolaan Apotik Rakyat dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1747/Menkes/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Pemberian Izin Apotek, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Pemberian Izan Apotek;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/SK/IX/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG APOTEK RAKYAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud :

1. Apotek Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker;
3. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
4. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
5. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, doktergigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical care) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota dimana Apotek Rakyat berada.

Pasal 2

Pengaturan Apotek Rakyat bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman bagi toko obat yang ingin meningkatkan pelayanan dan status usahanya menjadi Apotek Rakyat.
2. Pedoman bagi perorangan atau usaha kecil yang ingin mendirikan Apotek Rakyat
3. Melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kefarmasian yang baik dan benar.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha dapat mendirikan Apotek Rakyat.
- (2) Apotek Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Untuk memperoleh izin Apotek Rakyat tidak dipungut biaya.
- (4) Tatacara memperoleh izin Apotek Rakyat sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 4

- (1) Pedagang Eceran Obat dapat merubah statusnya menjadi Apotek Rakyat sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pedagang Eceran Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan 1 (satu) atau gabungan dari paling banyak 4 (empat) Pedagang Eceran Obat.
- (3) Apabila perubahan status dari Pedagang Eceran Obat menjadi Apotek Rakyat merupakan gabungan dari beberapa Pedagang Eceran Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
 - a. mempunyai ikatan kerjasama dalam bentuk badan usaha atau bentuk lainnya; dan
 - b. letak lokasi Pedagang Eceran Obat berdampingan, yang memungkinkan dibawah satu pengelolaan.

Pasal 5

- (1) Apotek Rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik.
- (2) Apotek Rakyat dilarang menyediakan Narkotika dan Psikotropika, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar.

Pasal 6

- (1) Setiap Apotek Rakyat harus memiliki 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh Asisten Apoteker.
- (2) Apoteker dan Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan standar profesi masing-masing.

Pasal 7

- (1) Apotek Rakyat harus memenuhi standar dan persyaratan.
- (2) Standar dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengikut sertakan organisasi profesi, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Apotek Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa teguran lisan, tertulis, sampai dengan pencabutan izin.

Pasal 10

- (1) Pedagang Eceran Obat yang statusnya sudah berubah menjadi Apotek Sederhana dianggap telah menjadi Apotek Rakyat.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus mengganti Izin Apotek Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini tanpa dipungut biaya.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 8 Maret 2007

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 284/Menkes/Per/III/2007
TANGGAL : 8 Maret 2007
TENTANG APOTEK RAKYAT

STANDAR DAN PERSYARATAN APOTEK RAKYAT

I. KETENAGAAN

Apotek Rakyat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh Asisten Apoteker.

II. SARANA DAN PRASANA

1. Komoditi.

Apotek Rakyat dapat menyimpan dan menyerahkan obat-obatan yang termasuk golongan obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan perbekalan kesehatan rumah tangga

2. Lemari Obat.

Lemari obat harus dapat melindungi obat yang disimpan didalamnya dari pencemaran, pencurian dan penyalahgunaan.

3. Lingkungan.

Apotek Rakyat harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat dan memiliki papan nama sebagai Apotek Rakyat yang dapat dilihat dengan jelas, berisi antara lain : Nama Apotek Rakyat, nama apoteker penanggung jawab, dan nomor ijin Apotek Rakyat.

Lingkungan Apotek Rakyat harus dapat dijaga kebersihannya bebas dari hewan pengerat, serangga/pest dan memiliki suplai listrik yang cukup untuk menjalankan kegiatannya, serta lemari pendingin apabila diperlukan.

Bangunan Apotek Rakyat harus dapat menjamin obat atau perbekalan kesehatan didalamnya dari pencemaran dan atau kerusakan akibat debu, kelembaban dan cuaca.

4. Kepemilikan Sarana.

Sarana Apotek Rakyat dapat merupakan milik sendiri/sewa/kontrak

III. PENGELOLAAN

Pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan. Pengeluaran obat memakai sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expire First Out),



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

1. Perencanaan.

Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi perlu diperhatikan :

- a. Pola penyakit;
- b. Kemampuan masyarakat;
- c. Budaya Masyarakat;

2. Pengadaan.

Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi.

3. Penyimpanan.

- a. Obat/ bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik . dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru , wadah sekurang-kurangnya memuat nomor batch dan tanggal kadaluarsa.
- b. Semua bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, layak dan menjamin kestabilan bahan.

4. Administrasi.

- a. Pengarsipan resep sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pencatatan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang masuk dan keluar (Kartu stok)

IV. PELAYANAN

1. Pelayanan resep

a. Skrining resep.

Apoteker melakukan skrining resep meliputi :

1). Persyaratan administratif :

- Nama, SIP dan alamat dokter;
- Tanggal penulisan resep;
- Tanda tangan/paraf dokter penulis resep;
- Nama, alamat umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien;
- Nama obat, potensi, dosis, jumlah yang diminta;
- Cara pemakaian yang jelas;
- informasi lainnya;

2). Kesesuaian farmasetik bentuk sediaan, dosis, potensi stabilitas,inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3). Pertimbangan klinis, adanya alergi, efek samping, Interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah dan lain lain). Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bi;a perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan.
- b. Penyiapan obat.
- 1). Etiket
Etiket harus jelas dan dapat dibaca
 - 2). Kemasan obat yang diserahkan.
Obat hendaknya dikemas rapi dalam kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya.

2. Penyerahan Obat.

Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker atau asisten apoteker disertai dengan pemberian informasi obat.

V. TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

1. Permohonan Izin Apotek Rakyat diajukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-1.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotek untuk melakukan kegiatan.
3. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-2
4. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 tidak dilaksanakan, Apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-3
5. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 3, atau pernyataan dimaksud angka 4, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotek dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-4



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM dimaksud angka 3 masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-5
7. Terhadap Surat Penundaan sebagai mana dimaksud dalam ayat 6, apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.
8. Terhadap permohonan izin Apotek Rakyat yang ternyata tidak memenuhi persyaratan, atau lokasi Apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai dengan alasan-alasannya dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-6.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Apotek Rakyat

Kepada Yth :
 Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota

 di – _____

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Apotek Rakyat dengan data-data sebagai berikut :

1. Pemohon :
 Nama Pemohon :
 Nomor Surat Izin Kerja/Surat Penugasan :
 Nomor Kartu Tanda Penduduk :
 Alamat dan Nomor Telepon :
 Pekerjaan Sekarang :
 N P W P :
2. Apotik :
 Nama Apotik :
 A l a m a t :
 Nomor Telepon :
 Kecamatan :
 Propinsi :
3. Dengan Menggunakan Sarana : Milik sendiri/milik pihak lain
 Nama Pemilik Sarana :
 A l a m a t :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Bersama Permohonan ini kami lampirkan :

1. Salinan / Foto copy surat izin Kerja Apoteker;
2. Salinan / foto copy Kartu Tanda Penduduk;

3. Salinan / foto copy denah bangunan;
4. Surat yang mengatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak;
5. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama alamat, tanggal lulus dan nomor surat izin kerja;
6. Asli dan salinan / foto copy daftar terperinci alat perlengkapan Apotek;
7. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotik di apotik lain;
8. Asli dan salinan / foto copy surat izin atasan bagi pemohon pegawai negeri, Anggota ABRI, dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya;
9. Akte perjanjian kerja sama Apoteker Pengelola Apotik dengan Pemilik Sarana Apotik;
10. Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat.

Demikianlah permohonan kami, atas perhatian dan persetujuan bapak kami sampaikan terima kasih.

.....,.....20...

Pemohon,

BERITA ACARA PEMERIKSAAN APOTEK RAKYAT

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
 Pangkat :
 Jabatan :
 N I P :

2. N a m a :
 Pangkat :
 Jabatan :
 N I P :

Berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
 Nomor tanggal tahun telah
 melakukan pemeriksaan setempat terhadap :

Nama Apotik :
 A l a m a t :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Propinsi :

HASIL PEMERIKSAAN

| NO | PERINCIAN | PERSYARATAN | KENYATAAN | PENILAIAN | |
|----------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|----|
| | | | | TMS | MS |
| I | BANGUNAN 1. Sarana Apotik | Sarana Apotik dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi. | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|---|--|
| | <p>2. Bangunan Apotik sekurang-kurangnya memiliki ruangan untuk pelayanan kefarmasian dan penyimpanan obat.:</p> <p>3. Kelengkapan bangunan Apotik : Penerangan</p> <p>4. Papan Nama</p> | <p>- Ada Sesuai kebutuhan</p> <p>Harus cukup terang sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi apotik</p> <p>Berukuran minimal : P : 60 cm L : 40 cm</p> <p>Dengan tulisan : - Hitam diatas dasar putih - Tinggi huruf Min : 5 cm - Tebal : 5 cm</p> | <p>- PLN - Generator - Petromak - DII</p> <p>Berukuran : P : cm L :cm Dengan tulisan</p> | |
| <p>II.</p> | <p>PERLENGKAPAN</p> <p>1. Perlengkapan dan alat perbekalan farmasi :</p> <p>a. lemari dan rak untuk menyimpan obat</p> <p>b. lemari pendingin</p> | <p>Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>Sesuai kebutuhan</p> | <p>Ada/tidak bh</p> <p>Ada/tidak bh</p> | |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| | 2. Wadah pengemas dan pembungkus | | | |
| | a. Etiket | Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan | Ada/tidak bh | |
| | b. Wadah pengemas dan pembungkus | Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan | Ada/tidak bh | |
| | 3. Alat Administrasi : Blanko pesanan obat | Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan | Ada/tidak bh | |
| | a. Blanko kartu stok obat | Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan | | |
| | b. Blanko salinan resep | Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan | Ada/tidak bh | |
| | c. Blanko faktur dan blanko nota penjualan | Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan | Ada/tidak bh | |
| | 4. Buku standar dari kumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Apotik | Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan - Ada | Ada/tidak bh Ada/tidak bh | |
| III. | TENAGA KESEHATAN | | Ada/tidak | |
| | 1. Apoteker Pengelola Apotek Rakyat | | Org | |
| | 2. Asisten Apoteker | | Org | |

Demikianlah Berita Acara kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. Berita Acara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dikirim kepada :

1. Kepada Dinas Kesehatan Propinsi
2. Pemohon satu rangkap
3. satu rangkap arsip

Mengetahui Kepala Dinas Kesehatan

.....
Kabupaten/Kota

yang membuat berita acara ini,

1. _____
NIP.

2. _____
NIP.

SURAT PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pernyataan siap melakukan kegiatan

Kepada Yth :
Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Di –

Menunjuk surat permohonan kami nomor : tanggal dan merujuk pada ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :, dengan ini kami melaporkan bahwa Apotek Rakyat yang beralamat di Jalan, Kecamatan Kabupaten telah memenuhi standar dan persyaratan untuk melaksanakan kegiatan.

Demikianlah untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Apoteker Pengelola Apotik,

SIK.

KOP SURAT KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA**SURAT IZIN APOTEK RAKYAT**

Nomor :

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

- Membaca : Surat Permohonan
tanggal tentang permohonan
untuk memperoleh izin Apotek Rakyat.
- Menimbang : bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena
itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat
Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 No. 541);
2. Undang-undang no 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan
Lembaran Negara No. 3495);
3. Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
(Lembaran Negara Tahun 1997 No. 10, Tambahan
Lembaran Negara No. 3671);
4. Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Tahun 1997 No. 67, Tambahan
Lembaran Negara No. 3698);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72,
Tambahan Lembaran Negara No. 3848);

7. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 1965 tentang Apotik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik; (Lembaran Negara Tahun 1980 No. 40 Tambahan Lembaran Negara No. 3169);
8. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 1980 No. 49 Tambahan Lembaran Negara No. 3637);
9. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; (Lembaran Negara RI Tahun 1998 No. 138 Tambahan Lembaran Negara No. 3781);
10. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54 Tambahan Lembaran Negara No. 3952 tahun 2000);
11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembebrian izin Apotik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik
12. Praturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin Apotik Rakyat Kepada :

| | |
|------------------------|---|
| Nama | : |
| Alamat | : |
| Surat Ijin Kerja Nomor | : |
| Nama Apotek Rakyat | : |
| Alamat Apotek Rakyat | : |
| Kecamatan | : |
| Kabupaten/Kotamadya | : |
| Propinsi | : |

Dengan Menggunakan sarana : Milik Sendiri / Milik Pihak
Lain
Nama Pemilik Sarana :
Akte Perjanjian Kerja sama :
Tanggal :
Yang dibuat dihadapan Notaris :
Di :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin apotik ini berlaku untuk Apoteker atau Apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana Apotik, dilokasi dan sarana sebagai mana tersebut diatas.
2. Penyelenggara Apotek Rakyat , harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Surat Keputusan ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

KOP SURAT KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA
.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Pemberian izin Apotek Rakyat

Kepada Yth :

Apoteker

Di –

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin Apotek Rakyat, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami belum dapat menyetujui permohonan izin tersebut karena :

1.
2.
3.

Selanjutnya kepada Saudara kami minta melengkapi kekurangan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Apotek Rakyat

Kepada Yth :

Apoteker Pengelola Apotek Rakyat
Di –
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin Apotek Rakyat, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan izin tersebut karena :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikianlah untuk diketahui.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

NIP.

Tembusan :

- 1. Menteri Kesehatan di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi